



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Sayang Mandabayan;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 September 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat No. 22 RT.002/RW.003 Kelurahan

Malangkedi Kecamatan Malaisimsa Kota Sorong

Provinsi Papua Barat

7. Agama : Kristen Pantekosta;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Sayang Mandabayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Metuzalak Awom, SH.,**

**Penina M. Noriwari, S.H., Ruben F. O. Sabami, S.H., Nejunith Syabes, S.H., Alberth Philip Matakupan, S.H., Jemi A. Manggaprou, S.H., Abraham Otto Geizler Wainarisi, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang kesemuanya tergabung dalam "**Tim Pembela Kemanusiaan, Penegakan Hukum & Keadilan Untuk Tanah Papua 19819**" beralamat di Kantor YLBH Jalan Palapa Nomor. 21 Reremi Manokwari – Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan saudara terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan kedua **Subsider** Pasal 160 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri saudara terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** dengan pidana penjara selama 10 (**sepuluh**) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) koper warna Pink;
  - b) 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 buah bendera Bintang Kejora ukuran kecil yang terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi;
  - c) 3 (tiga) RIM kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul "TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan bagian bawah bertuliskan "FNMP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)";
  - d) 1 (satu) buah tas kulit warna orange;
  - e) 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan "LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora;
  - f) 1 (satu) lembar GUEST FOLIO (bill Hotel) Vega Hotel Sorong an. SAYANG MANDABAYAN;
  - g) 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan ajakan Papua Merdeka;
  - h) 1 (satu) buah sim card nomor 082239243547;
  - i) 1 (satu) buah Sim Card Nomor 085244888185.
  - j) 1 (satu) Sim Card simpati nomor 081344063039.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- k) 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- l) 1 (satu) buah HP merk Samsung silver;
- m) 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 105 warna biru;

**Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa saudara terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak dapat dibuktikan maka patut dinyatakan ditolak;
- Semua keterangan Saksi dan ahli tidak berkesesuaian antara satu dengan lainnya maka tidak patut digunakan sebagai bukti dalam perkara ini dan oleh karenanya harus ditolak;
- Keterangan Saksi Muhammad Taufan Bessy yang tidak didukung dengan bukti lain patut dinyatakan sebagai bukan barang bukti dan oleh karenanya harus ditolak;
- Karena tidak berdasar, tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka mohon Majelis hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU;;**

**PRIMER;;**

Bahwa ia terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 16.40 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Bandar Udara Rendani Manokwari Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebahagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang telah mempunyai niat dan bermaksud agar Papua merdeka, terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana niat dan maksud tersebut mulai dapat terdakwa wujudkan saat terjadinya aksi unjuk rasa di Kota Sorong pada tanggal 19 Agustus 2019 unjuk rasa menentang tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut terdakwa sebagai orator berusaha membangkitkan, mendorong, mengajak atau membakar semangat orang asli Papua yang marah untuk secara bersama-sama menyatakan merdeka dengan meneriakkan kepada umum “kami orang Papua bukan moyet, karena monyet dan manusia tidak bisa hidup bersama-sama maka kami orang Papua minta merdeka !” sehingga ketika terdakwa meneriakkan “Papua !” langsung dijawab secara spontan oleh masa pengunjuk rasa “Merdeka !” demikian pula ketika terdakwa meneriakkan “Monyet !” dijawab pula oleh masa pengunjuk rasa “Merdeka !”, dimana aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan pengrusakan dan pembakaran (anarkisme) oleh masa pengunjuk rasa;

Bahwa setelah aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota Sorong terdakwa terus berusaha memanfaatkan situasi serta amarah orang asli Papua dan ketika terdakwa mendapat informasi bahwa di Kota Manokwari akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada tanggal 03 September 2019 menentang tindakan rasisme, terdakwa dengan inisiatif sendiri membuat 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) buah bendera bintang kejora kecil yang terbuat dari kertas bertangkai lidi, 4 (empat) lembar kaos oblong warna putih bergambar monyet memegang bendera bintang kejora bertuliskan “LAWAN” dan 3 (tiga) rim kertas bertuliskan “NYAYIAN TANAH DAN BANGSA” dengan teks lagu berjudul “DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA)” dan “HAI TANAHKU PAPUA” dengan maksud untuk dibawa ke Kota Manokwari;

Bahwa bendera bintang kejora ukuran kecil dan teks lagu “NYAYIAN TANAH DAN BANGSA” terdakwa buat menggunakan laptop kemudian dicetak pada kertas warna putih menggunakan printer sedangkan gambar monyet memegang bendera bintang kejora terdakwa sablon pada kaos oblong warna putih menggunakan strika;

Bahwa pembuatan barang-barang tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri yang dilakukan terdakwa dirumahnya di Kota Sorong menggunakan alat-alat pribadi milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan pesawat Wings Air dari Kota Sorong menuju Kota Manokwari dengan membawa sebuah koper warna pink dengan tujuan mengikuti aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 September 2019 di Kota Manokwari namun setibanya terdakwa di Bandara Rendani Manokwari petugas bandara melakukan pemeriksaan barang bawaan terdakwa dan didalam koper warna pink yang terdakwa bawa itu ditemukan 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) buah bendera bintang kejora kecil yang terbuat dari kertas bertangkai lidi, 4 (empat) lembar kaos oblong warna putih bergambar monyet memegang bendera bintang kejora bertuliskan “LAWAN” dan 3 (tiga) rim kertas bertuliskan “NYAYIAN TANAH DAN BANGSA” dengan teks lagu berjudul “DARI

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMBAK BESAR (NEW GUINEA)" dan "HAI TANAHKU PAPUA", sehingga saat itu terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian;

Bahwa barang-barang tersebut sengaja terdakwa bawa dan siapkan dengan maksud membangkitkan, mendorong, mengajak atau membakar semangat orang asli Papua yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 03 September 2019 di Kota Manokwari untuk bersama-sama menyatakan merdeka dan terpisah dari Negera Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa pada tanggal 03 September 2019 berlangsung aksi unjuk rasa di Amban Manokwari untuk menentang tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang yang rencananya akan diikuti oleh terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengikuti aksi tersebut karena terdakwa sehari sebelumnya telah diamankan oleh petugas Kepolisian di Bandara Rendani Manokwari;

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP;**

**SUBSIDER;;**

Bahwa ia terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 16.40 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Bandar Udara Rendani Manokwari Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebahagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu namun perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang telah mempunyai niat dan bermaksud agar Papua merdeka, terpisah dari Negera Kesatuan Republik Indonesia dimana niat dan maksud tersebut mulai dapat terdakwa wujudkan saat terjadinya aksi unjuk rasa di Kota Sorong pada tanggal 19 Agustus 2019 unjuk rasa menentang tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang;

Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut terdakwa sebagai orator berusaha membangkitkan, mendorong, mengajak atau membakar semangat orang asli Papua yang marah untuk secara bersama-sama menyatakan merdeka dengan meneriakkan kepada umum "kami orang Papua bukan moyet, karena monyet dan manusia tidak bisa hidup bersama-sama maka kami orang Papua minta merdeka !"sehingga ketika

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meneriakan "Papua !" langsung dijawab secara spontan oleh masa pengunjuk rasa "Merdeka !" demikian pula ketika terdakwa meneriakan "Monyet !" dijawab pula oleh masa pengunjuk rasa "Merdeka !", dimana aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan pengrusakan dan pembakaran (anarkisme) oleh masa pengunjuk rasa;

Bahwa setelah aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota sorong terdakwa terus berusaha memanfaatkan situasi serta amarah orang asli Papua dan ketika terdakwa mendapat informasi bahwa di Kota Manokwari akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada tanggal 03 September 2019 menentang tindakan rasisme, terdakwa dengan inisiatif sendiri membuat 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) buah bendera bintang kejora kecil yang terbuat dari kertas bertangkai lidi, 4 (empat) lembar kaos oblong warna putih bergambar monyet memegang bendera bintang kejora bertuliskan "LAWAN" dan 3 (tiga) rim kertas bertuliskan "NYAYIAN TANAH DAN BANGSA" dengan teks lagu berjudul "DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA)" dan "HAI TANAHKU PAPUA" dengan maksud untuk dibawa ke Kota Manokwari;

Bahwa bendera bintang kejora ukuran kecil dan teks lagu "NYAYIAN TANAH DAN BANGSA" terdakwa buat menggunakan laptop kemudian dicetak pada kertas warna putih menggunakan printer sedangkan gambar monyet memegang bendera bintang kejora terdakwa sablon pada kaos oblong warna putih menggunakan strika;

Bahwa pembuatan barang-barang tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri yang dilakukan terdakwa dirumahnya di Kota Sorong menggunakan alat-alat pribadi milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan pesawat Wings Air dari Kota Sorong menuju Kota Manokwari dengan membawa sebuah koper warna pink dengan tujuan mengikuti aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 September 2019 di Kota Manokwari namun setibanya terdakwa di Bandara Rendani Manokwari petugas bandara melakukan pemeriksaan barang bawaan terdakwa dan didalam koper warna pink yang terdakwa bawa itu ditemukan 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) buah bendera bintang kejora kecil yang terbuat dari kertas bertangkai lidi, 4 (empat) lembar kaos oblong warna putih bergambar monyet memegang bendera bintang kejora bertuliskan "LAWAN" dan 3 (tiga) rim kertas bertuliskan "NYAYIAN TANAH DAN BANGSA" dengan teks lagu berjudul "DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA)" dan "HAI TANAHKU PAPUA", sehingga saat itu terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisain;

Bahwa barang-barang tersebut sengaja terdakwa bawa dan siapkan dengan maksud membangkitkan, mendorong, mengajak atau membakar semangat orang asli Papua yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 03 September 2019

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Manokwari untuk bersama-sama menyatakan merdeka dan terpisah dari Negera Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa pada tanggal 03 September 2019 berlangsung aksi unjuk rasa di Amban Manokwari untuk menentang tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang yang rencananya akan diikuti oleh terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengikuti aksi tersebut karena terdakwa sehari sebelumnya telah diamankan oleh petugas Kepolisian di Bandara Rendani Manokwari;

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;**

**A T A U ;**

**KEDUA;**

**PRIMER;;**

Bahwa ia terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 16.40 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Bandar Udara Rendani Manokwari Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dimuka umum telah dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang telah mempunyai niat dan bermaksud agar Papua merdeka, terpisah dari Negera Kesatuan Republik Indonesia dimana niat dan maksud tersebut mulai dapat terdakwa wujudkan saat terjadinya aksi unjuk rasa di Kota Sorong pada tanggal 19 Agustus 2019 unjuk rasa menentang tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang;

Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut terdakwa sebagai orator berusaha membangkitkan, mendorong, mengajak atau membakar semangat orang asli Papua yang marah untuk secara bersama-sama menyatakan merdeka dengan meneriakkan kepada umum "kami orang Papua bukan moyet, karena monyet dan manusia tidak bisa hidup bersama-sama maka kami orang Papua minta merdeka !" sehingga ketika terdakwa meneriakkan "Papua !" langsung dijawab secara spontan oleh masa pengunjung rasa "Merdeka !" demikian pula ketika terdakwa meneriakkan "Monyet !" dijawab pula oleh masa pengunjung rasa "Merdeka !", dimana aksi unjuk rasa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berakhir dengan pengrusakan dan pembakaran (anarkisme) oleh masa pengunjuk rasa;

Bahwa setelah aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota Sorong terdakwa terus berusaha memanfaatkan situasi serta amarah orang asli Papua dan ketika terdakwa mendapat informasi bahwa di Kota Manokwari akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada tanggal 03 September 2019 menentang tindakan rasisme, terdakwa dengan inisiatif sendiri membuat 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) buah bendera bintang kejora kecil yang terbuat dari kertas bertangkai lidi, 4 (empat) lembar kaos oblong warna putih bergambar monyet memegang bendera bintang kejora bertuliskan "LAWAN" dan 3 (tiga) rim kertas bertuliskan "NYAYIAN TANAH DAN BANGSA" dengan teks lagu berjudul "DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA)" dan "HAI TANAHKU PAPUA" dengan maksud untuk dibawa ke Kota Manokwari;

Bahwa bendera bintang kejora ukuran kecil dan teks lagu "NYAYIAN TANAH DAN BANGSA" terdakwa buat menggunakan laptop kemudian dicetak pada kertas warna putih menggunakan printer sedangkan gambar monyet memegang bendera bintang kejora terdakwa sablon pada kaos oblong warna putih menggunakan strika;

Bahwa pembuatan barang-barang tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri yang dilakukan terdakwa dirumahnya di Kota Sorong menggunakan alat-alat pribadi milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan pesawat Wings Air dari Kota Sorong menuju Kota Manokwari dengan membawa sebuah koper warna pink dengan tujuan mengikuti aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 September 2019 di Kota Manokwari namun setibanya terdakwa di Bandara Rendani Manokwari petugas bandara melakukan pemeriksaan barang bawaan terdakwa dan didalam koper warna pink yang terdakwa bawa itu ditemukan 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) buah bendera bintang kejora kecil yang terbuat dari kertas bertangkai lidi, 4 (empat) lembar kaos oblong warna putih bergambar monyet memegang bendera bintang kejora bertuliskan "LAWAN" dan 3 (tiga) rim kertas bertuliskan "NYAYIAN TANAH DAN BANGSA" dengan teks lagu berjudul "DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA)" dan "HAI TANAHKU PAPUA", sehingga saat itu terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisain;

Bahwa barang-barang tersebut sengaja terdakwa bawa dan siapkan dengan maksud membangkitkan, mendorong, mengajak atau membakar semangat orang asli Papua yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 03 September 2019 di Kota Manokwari untuk bersama-sama menyatakan merdeka dan terpisah dari Negera Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 September 2019 berlangsung aksi unjuk rasa di Amban Manokwari untuk menentang tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang yang rencananya akan diikuti oleh terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengikuti aksi tersebut karena terdakwa sehari sebelumnya telah diamankan oleh petugas Kepolisian di Bandara Rendani Manokwari;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 160 KUHP***;

### ***SUBSIDAIR.;***

Bahwa ia terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 16.40 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Bandar Udara Rendani Manokwari Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dimuka umum telah dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang namun perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang telah mempunyai niat dan bermaksud agar Papua merdeka, terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana niat dan maksud tersebut mulai dapat terdakwa wujudkan saat terjadinya aksi unjuk rasa di Kota Sorong pada tanggal 19 Agustus 2019 unjuk rasa menentang tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang;

Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut terdakwa sebagai orator berusaha membangkitkan, mendorong, mengajak atau membakar semangat orang asli Papua yang marah untuk secara bersama-sama menyatakan merdeka dengan meneriakan kepada umum "kami orang Papua bukan moyet, karena monyet dan manusia tidak bisa hidup bersama-sama maka kami orang Papua minta merdeka !" sehingga ketika terdakwa meneriakan "Papua !" langsung dijawab secara spontan oleh masa pengunjuk rasa "Merdeka !" demikian pula ketika terdakwa meneriakan "Monyet !" dijawab pula oleh masa pengunjuk rasa "Merdeka !", dimana aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan pengrusakan dan pembakaran (anarkisme) oleh masa pengunjuk rasa;

*Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota Sorong terdakwa terus berusaha memanfaatkan situasi serta amarah orang asli Papua dan ketika terdakwa mendapat informasi bahwa di Kota Manokwari akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada tanggal 03 September 2019 menentang tindakan rasisme, terdakwa dengan inisiatif sendiri membuat 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) buah bendera bintang kejora kecil yang terbuat dari kertas bertangkai lidi, 4 (empat) lembar kaos oblong warna putih bergambar monyet memegang bendera bintang kejora bertuliskan "LAWAN" dan 3 (tiga) rim kertas bertuliskan "NYAYIAN TANAH DAN BANGSA" dengan teks lagu berjudul "DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA)" dan "HAI TANAHKU PAPUA" dengan maksud untuk dibawa ke Kota Manokwari;

Bahwa bendera bintang kejora ukuran kecil dan teks lagu "NYAYIAN TANAH DAN BANGSA" terdakwa buat menggunakan laptop kemudian dicetak pada kertas warna putih menggunakan printer sedangkan gambar monyet memegang bendera bintang kejora terdakwa sablon pada kaos oblong warna putih menggunakan strika;

Bahwa pembuatan barang-barang tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri yang dilakukan terdakwa dirumahnya di Kota Sorong menggunakan alat-alat pribadi milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan pesawat Wings Air dari Kota Sorong menuju Kota Manokwari dengan membawa sebuah koper warna pink dengan tujuan mengikuti aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 September 2019 di Kota Manokwari namun setibanya terdakwa di Bandara Rendani Manokwari petugas bandara melakukan pemeriksaan barang bawaan terdakwa dan didalam koper warna pink yang terdakwa bawa itu ditemukan 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) buah bendera bintang kejora kecil yang terbuat dari kertas bertangkai lidi, 4 (empat) lembar kaos oblong warna putih bergambar monyet memegang bendera bintang kejora bertuliskan "LAWAN" dan 3 (tiga) rim kertas bertuliskan "NYAYIAN TANAH DAN BANGSA" dengan teks lagu berjudul "DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA)" dan "HAI TANAHKU PAPUA", sehingga saat itu terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisain;

Bahwa barang-barang tersebut sengaja terdakwa bawa dan siapkan dengan maksud membangkitkan, mendorong, mengajak atau membakar semangat orang asli Papua yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 03 September 2019 di Kota Manokwari untuk bersama-sama menyatakan merdeka dan terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa pada tanggal 03 September 2019 berlangsung aksi unjuk rasa di Amban Manokwari untuk menentang tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang yang rencananya akan diikuti oleh terdakwa namun terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengikuti aksi tersebut karena terdakwa sehari sebelumnya telah diamankan oleh petugas Kepolisian di Bandara Rendani Manokwari;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 160 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP***;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2020/PN. Mnk tanggal 5 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa SAYANG MANDABAYAN, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Mnk, atas nama terdakwa SAYANG MANDABAYAN, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD TAUFAN BESSY**, di Persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 16.40 Wit, Saksi sedang melaksanakan tugas selaku Avsec (Aviation Security) Maskapai Lion Air di Bandar Udara Rendani Manokwari bersarna rekan Saksi yang bernama sdr.MUH AMAR ARKAM, sdr. ROHMAN WAHYUDI dan kegiatan yang kami lakukan adalah sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari Penumpang Wings Air PK WHG dari Sorong yang tiba di Manokwari sekitar pukul 16.25 Wit;
  - Bahwa tugas Saksi selaku Avsec (Aviation Security) Maskapai Lion Air di Manokwari adalah menjaga keamanan bagasi penumpang dan sekitaran pesawat Wing Air, Batik dan Lion Air dari dan ke Manokwari serta bersama petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang penumpang yang mencurigakan;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 16.40 Wit di Terminal Kedatangan Bandara Rendani Manokwari, Saksi bersama sdr. MUH. AMAR ARKAM, sdr. ROHMAN WAHYUDI selaku Avsec (Aviation Security) Maskapai Lion Air di Manokwari, ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari seluruh penumpang Wings Air PK WHG dari Sorong yang tiba di Manokwari dengan jumlah 24 (dua puluh empat) orang dan dalam pemeriksaan barang bawaan penumpang, ditemukan salah satu penumpang perempuan yang bernama SAYANG MANDABAYAN sedang membawa tas koper warna pink dan tas tengangan kulit warna orange serta bungkus plastik hitam,

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kami lakukan pemeriksaan temyata di dalam barang bawaan tersebut berisi barang-barang sebagai berikut;;

- 1 (satu) buah taskoper wama ptok ada berisi beberapa ikat bendera Bintang Kejora ukuran kecil terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi, yang kemudian saya tahu sekitar 15 (lima betas ) ikat setelah dihitung oleh Petugas Kepolisian;
- 1 (Satu) Buah Tas Kulit wama orange yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar baju kaos oblong wama putih yang bertuliskan " LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora;
- 1 (satu) bungkusan plastic hitam yang temyata berisi 3 (tiga) rim kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan dibagian bawah bertuliskan FNMPPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)";
- Bahwa tas koper wama pink dan tas tentengan kulit warna orange serta bungkusan plastik hitam yang berisi barang-barang tersebut adalah milik dan barang yang dibawa oleh Penumpang Wings Air PK WHG dari sorong yang bernama SAYANG MANDABAYAN;
- Bahwa Saksi metihat sendiri ketika terdakwa SAYANG MANDABAYAN tiba di Terminal Kedatangan Bandar Udara Rendani Manokwari sambil menarik Tas Kopernya yang wama kuning dan diatasnya diletakan bungkusan palstik hitam serta sambil menjinjing tas kulit wama orange, setelah berada di dalam Terminal Kedatangan kemudian Saksi bersama rekan kerja meiakukan pemeriksaan dan temyata ditemukan barang-barang tersebut, kemudian Saksi meminta diperlihatkan KTP serta Boarding Pasnya dengan Seat 17 F dan diketahui identitasnya bemama SAYANG MANDABAYAN;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja Avsec memeriksa seluruh barang bawaan penumpang Wings Air PK WHG saat tiba di Terminal Kedatangan Penumpang di Bandara Rendani Manokwari, dan terdakwa SAYANG MANDABAYAN adalah orang atau penumpang pertama yang Saksi periksa sehingga Saksi mengetahui dengan pasti barang bawaannya, awalnya Saksi menyapa dan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan mengatakan 'IBU KAMI ADA PEMERIKSAAN" dan Terdakwa saat itu mempersilahkan dan minta agar diperiksa di samping pengambilan bagasi, namun Saksi meminta agar ke ruanqan serah terima kemudian rekan kerja Saksi yang pertama memeriksa dengan membuka bungkusan palstik wama hitam dan teriihat ada 3 (tiga) rim kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan dibagian bawah bertuliskan " FNMPPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)", kemudian dilanjutkan memeriksa tas

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit wama orange dengan cara membukanya dan di dalam tas tersebut berisi 4 (empat) lembar baju kaos oblong wama putih yang bertuliskan " LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora, selanjutnya 1 (satu) buah tas koper wama pink dibuka sendiri oleh Terdakwa dan diperlihatkan kepada kami dan terlihat ada beberapa ikat Bendera Bintang Kejora ukuran kecil terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk sementara menunggu sebentar di ruangan sambil merapikan tas koper miliknya, selanjutnya Terdakwa berjalan hendak menuju pintu keluar Kedatangan namun belum sempat keluar, dan sementara masih di dalam Terminal Kedatangan kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Manokwari dan Polsek Bandara Manowkari datang dan kembali melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa bersama barang bukti tersebut ke Polres Manokwari guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa seorang diri yang membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta untuk kepentingan apa sehingga Terdakwa membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi baru satu kali itu saja Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Manokwari;
- Bahwa tidak ada penumpang lain yang dari Sorong ke Manokwari membawa barang-barang tersebut, hanya Terdakwa yang membawa barang-barang seperti tersebut, sedangkan penumpang lain juga kami periksa, namun tidak ditemukan barang-barang seperti yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Dari barang-barang tersebut yang saya tahu artinya hanya Bendera Bintang Kejora ukuran kecil terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi, yang mana Bendera Bintang Kejora tersebut adalah Bendera dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang ingin merdeka dengan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **MARIUS ASSO, S.Sos**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan Dugaan tindak pidana Makar/Penghasutan yang dilakukan oleh saudara terdakwa SAYANG MANDABAYAN pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar Pukul 16.40 di Bandara Rendani Manokwari Papua Barat;
- Bahwa pada permlihan anggota legislatif bulan April 2019, Saksi mencalonkan diri sebagai anggota DPR Kota sorong dari Paratai PERINDO dan pada saat itu

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari terdakwa SAYANG MANDABAYAN sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai jabatan dalam DPD Partai Perindo Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Senin tanggal 19 agustus 2019 telah terjadi aksi demo yang dilakukan oleh solidaritas masyarakat papua, terkait dengan masalah RASIS yang terjadi di Surabaya dan Malang;
- Bahwa yang Saksi tahu Aksi demo yang dilakukan oleh Solidaritas masyarakat papua dilakukan di jalan Jendral Ahmad yani Kota Sorong yang dilakukan oleh saudara LEONARD IJIE ( yang melakukan orasi) dan saudari SAYANG MANDABAYAN (melakukan orasi);
- Bahwa yang disampaikan dalam orasi aksi Demo yang dilakukan pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh Terdakwa dan LEONARD IJIE adalah kami *orang papua bukan Monyet, karena monyet dan manusia tidak bisa hidup bersama-sama maka kami orang papua Minta MERDEKA.*
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan orasi aksi demo hari senin tanggal 19 Agustus 2019 adalah Microfon yang digunakan sebagai pengeras suara;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dekat dengan masa aksi Demo tanggal 19 Agustus 2019 dan Saksi mendengar dengan jelas apa yang disampaikan dalam orasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara LEONARD IJIE;
- Bahwa pada saat demo hari Senin tanggal 19 agustus 2019 sekitar Pukul 09.00 wit bertempat dijalan Jendral Ahmad yani telah dilakukan aksi demo yang dipimpin oleh Terdakwa dan saudara LEONARD IJIE, dan pada saat itu ada diantara masa yang mengikuti aksi demo tersebut membagikan selebaran berupa ajakan untuk melakukan aksi demo pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa sekitar bulan MEI 2019 di rumah Saksi jalan Kilo meter 10 masuk Komplek TPU Sorong kota telah diadakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh Saudara HERMAN WARIJO, sdr DEVON WENDA, dan sebagian mahasiswa STIKES sorong yang berasal dari kabupaten MAMBERAMO dan PANIAI, pada saat itu kami membahas akan melakukan aksi Demo sekitar tanggal 20 Mei 2019 yang bertempat di kantor Walikota sorong, dimana dalam aksi demo tersebut kami akan menyampaikan orasi terkait Pemilihan anggota Legislatif dari orang papua yang tidak terpilih, kemudian dalam aksi Demo yang dilaksanakan di depan kantor Walikota Sorong hadir saudara LEONARD IJIE dan pada saat terjadinya aksi demo tanggal 20 Mei 2019 tersebut saudara LEONARD IJIE juga turut memberikan orasi kepada Walikota Sorong, kemudian sekitar bulan Juni 2019 Saksi bersama dengan saudara LEONARD IJIE, ibu MERI SESA, MARTINUS PIGAI, berangkat ke Manokwari untuk membawa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspirasi untuk diserahkan kepada MRP dan DPRD Prov Papua Barat dan KESBANGPOL Prov. Papua Barat;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat massa aksi demo dibagikan selebaran yang berisikan lagu Kebangsaan HAI TANAH KU PAPUA dan juga Bendera Bintang Kejora ukuran kecil;
- Bahwa pada saat itu yang membagikan selebaran yang berisikan lagu kebangsaan HAI TANAH KU PAPUA dan Bendera Bintang Kejora ukuran kecil adalah salah seorang perempuan yang berasal dari Massa Aksi Demo tersebut.
- Bahwa foto/gambar bendera bintang kejora dan selebaran berisikan Lagu HAI TANAH KU PAPUA yang diperlihatkan Penyidik kepada Saksi sama dengan yang dibagikan pada saat berlangsungnya Aksi demo tanggal 27 Agustus 2019 yang dilaksanakan di depan Kantor Walikota Sorong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa pada saat aksi demo di Kantor Walikota Sorong, Terdakwa tidak mengikutinya;

3. **RHAYMOND KARUBABA, S.Sos**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi Sebagai Pengurus (Wakil Ketua) Partai GERINDRA Prov Papua Barat sedangkan Terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** Sebagai Ketua Partai PERINDO Kota Sorong dan antara Saksi dengan Terdakwa sudah sering bertemu dalam Agenda Partai yang biasanya dilaksanakan oleh KPU;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi sekitar Tanggal 20 Agustus 2019, dan mengatakan meminta bantu uang untuk membeli susu anak-anaknya kemudian Saksi mengatakan kalau nanti Saksi akan bantu kirim uang kepada Terdakwa, kemudian sekitar dua hari kemudian Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 setelah saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa, Saksi langsung menelpon Terdakwa untuk memberitahukan kalau Saksi sudah mengirim uang, dan pada tanggal 27 Agustus 2019 Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kondisi ke tiga orang anaknya yang masih Bayi (balita);
- Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 09.26 Wit Saksi menelpon Terdakwa akan tetapi tidak dijawab sehingga beberapa menit kemudian Terdakwa balik menghubungi Saksi dan kemudian Saksi menanyakan posisi Terdakwa dan memberitahukan kalau keluarga ada telepon tanya, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa mau ke Manokwari untuk urusan partai, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ooo iyo sudah hati-hati eee" dan Saksi sempat mengingatkan Terdakwa kalau jalan ingat anak-anak dan pembicaraan tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 15 Menit;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 Saksi berada di rumah saksi di jalan Belibis Kelurahan Klamalu Distrik Mariat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat kemudian Saksi mendapat telepon dari adik-adik kompleks yang berada di Malanu, kemudian pada sekitar Pukul 12.00 Wit Saksi dengan menggunakan Sepeda motor Saksi menuju ke Jalan F kalasuat Malanu, akan tetapi pada saat Saksi sampai di Jalan jendral Ahmad Yani tepatnya di depan toko Tanjung Mas, Saksi melihat ada Kumpulan masa kemudian Saksi menghentikan Sepeda motor yang dikendarai Saksi pada saat itu, dan Saksi melihat ada beberapa diantara sebagian Masa yang pada saat itu berada di tempat tersebut ada yang melakukan Orasi dengan menggunakan alat berupa pengeras suara (microfon) kemudian sekitar kurang lebih 2 (dua) jam Saksi berasama dengan Massa yang berada di jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya didepan toko Tanjung Mas, Saksi langsung pergi ke arah Malanu jalan F kalasuat dengan tujuan melihat kondisi rumah dan orang tua saksi pada saat itu (dikarenakan pada saat itu info kalau sebagian masa sudah melakukan pembakaran rumah dan toko-toko yang berada di seputaran jalan F kalasuat malanu). Dikarenakan pada saat itu jalan-jalan di sepanjang Jalan F kalasuat sudah di palang oleh Masaa sehingga pada saat itu Saksi memutuskan untuk kembali ke jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya didepan toko Tanjung Mas. kemudian Saksi berdiri dan melihat Masa Yang pada saat itu sudah melakukan pembakaran Baliho-baliho di sepanjang jalan sehingga Saksi memutuskan untuk Pulang kerumah sekitar pukul 16.30 Wit. Dan kemudian dikarenakan pada saat itu sepanjang jalan sudah terjadi pemalangan yang dilakukan oleh Massa sehingga pada Saat itu Saksi baru dapat tiba dirumah pada sekitar pukul 18.30 Wit;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan Aksi Demo di sebagian wilayah Kota Sorong adalah gabungan warga Masyarakat Papua dan juga sebagian orang pendatang yang berada di wilayah kota Sorong;
- Bahwa pada saat itu terkait masalah Rasis yang terjadi di Surabaya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengerahkan Masa dalam melakukan aksi demo tersebut dikarenakan hal tersebut adalah aksi spontannitas yang dilakukan oleh sebagian warga kota Sorong;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan dengan jelas siapakah yang telah melakukan Orasi di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya didepan toko Tanjung emas;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa adalah Ketua DPC Partai PERINDO Kota sorong;
- Bahwa yang Saksi tahu sebelumnya Terdakwa pada bulan April 2019 kemarin pernah mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif Kota Sorong;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 09.26 Wit Saksi ditelpon oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi dengan pertanyaan ? *Apakah ada Aksi dari Barisan Merah Putih ?* Saksi Jawab *Info yang saksi dapat Aksi dari Suku Nusantara*, kemudian Terdakwa menjawab *ooo Begitu*, kemudian Saksi menjelaskan terkait dengan Suku Nusantara ini, kita mau duduk dan membicarakan jangan sampai terjadi gesekan antara suku Papua dan suku Nusantara. Lalu Terdakwa jawab *...ooo Bagus sudah* , Saksi menjelaskan kepada Terdakwa kalau terkait Aksi Suku Nusantara yang di gerakan oleh saudara SYARIFUDIN SABONAMA. Yang intinya pembahasan antara Saksi dengan Terdakwa terkait Aksi Suku Nusantara agar tidak terjadi Konflik antara orang Papua dengan suku Nusantara yang berada di wilayah Kota Sorong. Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk meminta dukungan doa karena akan berangkat ke Manokwari dengan menggunakan Pesawat WINGS air menuju ke Manokwari. Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika di kaimana punya Respon baik karena sudah menerima Pesanan barangnya;
- Bahwa dalam percakapan tersebut Saksi maupun Terdakwa tidak menyebutkan bahasa atau Kata-kata berupa (membawa 1500 kertas dan lidi yang dibungkus dengan baik) akan tetapi hanya meminta dukungan doa karena Terdakwa akan berangkat ke Manokwari;
- Bahwa benar ada pembicaraan lain yang saksi lakukan dengan Terdakwa melalui telepon langsung antara Saksi menggunakan Handphone dengan nomor **0822 3924 3547** dan Terdakwa dengan nomor **082398125609**, antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang pertama menelepon Terdakwa dengan maksud mau update berita dan Terdakwa menjelaskan untuk eksekusi berita mungkin baiknya kita booking kamar hotel, karena sudah tidak ada pilihan lain sebab Internet semua terputus jadi lebih baik buka kamar hotel untuk pakai wifi hotel;
- Terdakwa SAYANG MANDABAYAN juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saksi atas kriiman uangnya untuk pembuatan fotocopy selebaran sebanyak 3000 lembar, 1500 seruan dan 1500 selebarannya.. Kemudian Terdakwa menjelaskan rencananya membuat ikat kepala, namun terkendala kain putih tidak ada, sehingga Terdakwa punya ide dengan menggunakan baju perindo yang di potong-potong dan diambil bagian putihnya. 1 (satu) baju itu bisa dapat 20 lembar ikat kepala dan nanti disablon bintang kejora di ikat kepala itu;
- Terdakwa SAYANG MANDABAYAN juga sudah membagikan selebaran lagu "hai tanahku papua" sekitar 800 lembar dan selebaran aksi, informasi peace, dan lagu hai tanahku papua dan yang urus adalah anak-anak korlap;
- Terdakwa SAYANG MANDABAYAN menjelaskan bahwa dalam aksi demo agar

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jangan lupa menyapa Aparat Keamanan yang ada disitu, TNI-POLRI untuk mengantisipasi takutnya ada blockade dan tidak menggunakan kendaraan kalau ada blockade;
- Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan beberapa metode dan trik kepada mereka dan dalam aksi demo atau unjuk rasa tidak ada long march jadi langsung menuju dan kumpul kantor walikota Sorong;
  - Terdakwa juga sudah jelaskan waktu menyanyi lagu kapan. Dan sampaikan kalau harus buat rakyat tenang, dalam aksi demo tidak boleh anarkis dan tetap tenang. kita punya hak untuk mendapatkan informasi. ada diskriminasi terhadap kita orang papua, masak di Jakarta tidak. Mengapa di Papua' ada gangguan dan juga Terdakwa sudah arahkan untuk orasi tidak usah singgung usir orang pendatang;
  - Terdakwa sampaikan bahwa ada pasukan atau kelompok dari Maybrat akan turun juga dengan kendaraan untuk ikut aksi demo;
  - Kemudian Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk menghubungi sdr. SIMON SOREN dan Terdakwa menjelaskan telah menghubunginya;
  - Kemudian Saksi juga ada menginformasikan kepada Terdakwa adanya suku nusantara yang akan mengadakan pertemuan untuk persiapan turun untuk solidaritas kebersamaan masyarakat kota Sorong untuk antisipasi agar jangan melebar ke konflik horizontal;
  - Bahwa Update berita yang Saksi maksud adalah terkait aksi unjuk rasa pada tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 21 Agustus 2019 di Kota Sorong serta perkembangannya untuk konsumsi Saksi pribadi, mengingat dalam unjuk rasa terjadi anarkis;
  - Bahwa benar Saksi pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi transfer menggunakan kartu ATM Bank BCA milik Saksi ke Rekening Bank Mandiri atas nama SAYANG MANDABAYAN, dan menurut Terdakwa akan digunakan untuk pembuatan fotocopy selebaran sebanyak 3.000 lembar, 1500 seruan dan 1.500 selebarannya, Saksi mengirimkan uang tersebut hanya sekedar membantu saja, karena Saksi tidak ikut aksi demo yang berikutnya dan hanya ikut aksi demo pada tanggal 19 Agustus 2019 di Tanjung Mas depan Kantor bank Mandiri Kota Sorong;
  - Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sekitar tanggal 20 Agustus 2019;
  - Bahwa Saksi mengetahui keberangkatan Terdakwa ke Manokwari pada tanggal 2 September 2019, sekitar pukul 11.00 Wit sebelum Terdakwa berangkat ke Manokwari sudah menjelaskan bahwa Terdakwa pakai pesawat dalam rangka urusan partai dan ada bawa barang berupa selebaran yang detailnya apa tidak dijelaskan kepada Saksi dan hanya minta dukungan doa kepada Saksi;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal barang yang lainnya, karena Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi;
- Bahwa ternyata Terdakwa ke Manokwari pada tanggal 2 September 2019 tersebut bukan dalam rangka urusan partai, karena ternyata ada membawa bendera bintang kerjora dan kaos bergambar yang Saksi tidak tahu gambarnya apa, yang kemudian tertangkap oleh petugas kepolisian di Bandara Rendani Manokwari;
- Bahwa Saksi tidak pernah rapat, atau pertemuan serta berkomunikasi via handphone terkait rencana aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 ataupun aksi demo di bulan Agustus 2019 di Kota Sorong maupun di Manokwari dan kota lain yang masih berada di wilayah Provinsi Papua Barat;

## **Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;**

4. **Drs. ABNER KORWA**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Percobaan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara **Atau Percobaan** dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun Perintah Jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang dilakukan oleh Terdakwa **SAYANG MANDABAYAN**.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan rapat atau pertemuan dengan orang-orang atau para Koordinator atau penanggungjawab aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 di di Kota Sorong maupun Aksi demo tanggal 3 September 2019 di Kota Manokwari.
- Bahwa benar saksi menegnal dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN**, tetapi hanya kenal biasa saja dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja ataupun hubungan lainnya.
- Bahwa benar saksi pertama kali kenal dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** adalah sekitar bulan maret 2019 (hari dan tanggal tidak ingat) di saat ada pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan di Swissbel Hotel Jalan baru Kota Sorong, yang saat itu kapasitas saksi selaku Fasilitator Kader PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Kota, sedangkan kapasitas terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** saksi tidak tahu dari organisasi mana, dan saat itu antara saksi dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** kebetulan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



sebagai peserta dan duduk bersebelahan meja.

- Bahwa benar saksi pernah menjalin komunikasi via handphone dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** dengan nomor **082398125609** dengan cara telepon langsung dan SMS menggunakan Handphone saya Samsung Galaksi J1 wama Silver Abu-abu dengan nomor sim saya **081344063039**, tetapi setelah Pasca Demo tanggal 19 Agustus 2019 di Kota Sorong hingga Keberangkatan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** ke Manokwari pada tanggal 2 September 2019. Dan untuk Rapat tidak pernah, tetapi saksi pernah bertemu dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** di Toko Toki-Toki HBM Kota Sorong dan di Hotel VEGA di Jalan Frans Kaisepo Km. 7 Kota Sorong.
- Bahwa benar pertemuan pertama yang saksi lakukan dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** adalah di Toko Toki-Toki HBM adalah sekitar antara tanggal 21 s/d 22 Agustus 2019 setelah pasca Aksi Demo Tanggal 19 Agustus 2019 di Kota Sorong, yang mana pada saat itu saksi awalnya ada menonton atau melihat aksi terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** di media social WA hanphone saksi, saksi melihat terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** sedang melakukan Orasi di Kantor Walikota Sorong di hadapan massa aksi demo dengan menggunakan Megaphone dengan isi orasinya kurang lebih dengan kata-kata *"kami orang papua bukan Monyet, karma monyet dan manusia tidak bisa hidup bersama-sama maka kami orang papua Minta MERDEKA"*, begitu melihat wajahnya maka saksi ingat betul bahwa itu adalah terdakwa **SAYANG MANDABAYAN**, maka kemudian saksi mencaritahu yang bersangkutan dengan saksi menelpon teman saksi yang bernama sdr. **BEYUM ANTONELA BARU** di nomor handphone 082198649703 dan menanyakan nomor handphone terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** yang kemudian diberikan nomor handphone tersangka yaitu **082398125609**, maka kemudian saksi menelphone terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** dan meminta untuk bertemu, maka kemudian saksi dan sdr. **BEYUM ANTONELA BARU** dan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** bertemu di **Toko Toki-Toki di HBM Kota Sorong**, kemudian saksi berbicara dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** dengan isi pembicaraan pada intinya adalah Siapa yang mengorganisir aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 sehingga menjadi anarkis, dan dijawab oleh terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** bahwa diantaranya adalah dari Kelompok **CIPAYUNG** atau gerakan dari Mahasiswa selanjutnya terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** memperlihatkan 2 (dua) lembar selebaran dari kertas HVS F4 Putih kepada saksi, yang isinya " menqajak kepada masyarakat yang merasa monyet untuk hadir ikut aksi demo dengan isi tuntutan yang disampaikan ", dan yang tandatangai selebaran itu adalah sdr. **RONAL YABLE** dan sdr.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



**MARTHEN ORAIN** dari UMS (Universitas Muhammdiyah Sorong). Kemudian saksi sempat memberitahukan kepada terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** bahwa saksi dan beberapa teman ada ikut lomba membuat buku cerita untuk anak-anak usia sekolah, namun saat itu belum ada tanggapan atau respon dari erdakwa **SAYANG MANDABAYAN**. Selanjutnya saksi menemui sdr. **RONAL YABLE** dari UMS (Universitas Muhammdiyah Sorong) saat melaksanakan aksi demo di tanjung Mas depan Bank Mandiri Kota Sorong dan selanjutnya menuju ke Kantor Walikota Sorong, saksi menanyakan kepada sdr. **RONAL YABLE** " **apakah kaliah sudah siap dengan apa yang akan disampaikan kepada Walikota**, kemudian dijawab oleh sdr. **RONAL YABLE** dengan kata " **Siap Boss...itu sudah ada Komandan yang akan membacakannya**" kemudian saksi pulang.

- Bahwa benar pertemuan kedua saya lakukan dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** adalah di Hotel VEGA di Jalan Frans Kaisepo Km. 7 Kota Sorong di Toko Toki-Toki HBM Kota Sorong dan Hotel VEGA di Jalan Frans Kaisepo Km. 7 Kota Sorong dengan cara terlebih dahulu saksi menelponnya " **sayang kamu dimana...**" kemudian dijawab oleh terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** " saksi **ada di hotel vega bapak datang sudah**" maka kemudian saksi dari rumah langsung menuju ke Hotel VEGA dan menemui terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** bersama dengan kedua anaknya di dalam kamar yang saksi sudah lupa berapa nomor kamarnya. Kemudian terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** meperlihatkan kepada saya rekaman dari dalam Hand Phone nya berupa Video rekaman Aksi Demo di depan Kantor walikota, yang kemudian didalam rekaman Video tersebut terlihat Aksi Masa Demo dari Kelompok pemuda dan Mahasiswa UMS dan masyarakat asli papua. Kemudian terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** menjelaskan bahwa situasi, aman maka selanjutnya saksi pulang.
- Bahwa benar saksi ada lakukan komunikasi via Handphone, yaitu untuk komunikasi via SMS dan telephone langsung dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** di nomor yang saksi sebutkan tersebut, pernah berlangsung beberapa kali untuk pastinya saksi tidak ingat, yang berlangsung sekitar antara tanggal 21 Agustus 2019 s/d tanggal 2 September 2019 sekitar 08.30 Wit, dengan rincian sebagai berikut:
  - Komunikasi via SMS atau telephone langsung dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** sekitar mulai tanggal 21 s/d 27 Agustus 2019 terkait aksi unjuk rasa tanggal 19 Agustus 2019, tanggal 21-22 Agustus 2019 serta tanggal 27 Agustus 2019 di Kota Sorong, seperti yang telah saksi jelaskan di atas; dan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komunikasi via telephone langsung adalah terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** pada tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 08.30 Wit atau pukul 06.30 Wit yang pada saat itu saksi sedang berada di Bandung dalam rangka Diskusi tentang rencana pengembangan kampung digital di Kampung Papua dan Papua Barat yang diselenggarakan dari Bakti Kominfo Pusat. Pada saat itu terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** dengan nomor **082398125609** menelphone saksi di nomor saksi **081344063039** dengan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** mengatakan yang intinya ingin membuat buku cerita dengan konten " **Mengapa Papua Ingin Merdeka**" untuk membentuk generasi dari anak2 SD kls 4 s/d mama. Dan saksi tanggapinya dengan cara saksi " **Itu ide kreatif dan bagus kalau begitu serahkan kepada saksi kalau buat buku untuk anak-anak harus sesuai dengan tingkat perkembangan mental dan pengetahuan serta kecerdasan dari anak...nanti saksi yang atur ...karena saksi dan teman-teman pernah buat buku cerita Pohon Kayu Matoa dan Pohon Kayu besi dan judul Pohon Kayu Matoa itu yang pernah jadi juara di Provinsi Papua dan Papua Barat**".
- Bahwa benar saksi hanya ingin tahu siapa yang mengorganisir aksi dilapangan sehingga aksi unjuk rasa itu dapat menjadi anarkis dengan maksud agar aksi seperti itu dihindari dan berharap agar terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** menyampaikan kepada orang-orang yang dikenalnya di lapangan, dan terkait buku itu agar saksi yang buat saja disesuaikan dengan tingkat mental, pengetahuan dan kecerdasan anak, karena anak-anak tidak boleh diterpa dengan pemikiran yang terlalu abstrak karena sebaiknya dimulai dari lingkungan dunia nyata yang mereka alami mulai tumbul awal sampai dengan dewasa.
- Bahwa benar saksi tidak pernah buat buku cerita seperti yang diinginkan oleh terdakwa, tetapi saksi sudah pernah membuat cerita anak-anak yang saksi beri judul " **POHON KAYU BESI YANG SOMBONG**" yang saksi buat kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu dan pernah saksi kasih tahu terdakwa **SAYANG MANDABAYAN**, tetapi buku tersebut menceritakan tentang kayu besi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi didunia karena itu banyak orang yang mencarinya dan di Papua banyak dijumpai Kayu besi tersebut, karena banyak orang yang menebang maka jumlahnya sudah berkurang.
- Bahwa benar yang saksi tahu bahwa terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** dalam aksi unjuk rasa tanggal 19 Agustus 2019 di Kota Sorong tampil sebagai orator.
- Bahwa benar aksi unjuk rasa tanggal 19 Agustus 2019 di Kota Sorong tersebut

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlangsung aman dan tertib, karena terjadi kerusuhan dan pelemparan kepada petugas kepolisian yang melaksanakan tugas pengamanan oleh peserta aksi dengan menggunakan batu serta pelemparan dan pembakaran di daerah bandara Kota Sorong dan sekitarnya.

- Bahwa benar terkait barang bukti yang dibuat dan dibawa oleh terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** dari Sorong ke Manokwari pada tanggal 2 September 2019, berupa:
  - 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 (seribu empat ratus Sembilan puluh enam) buah bendera Bintang Kejora ukuran kecil terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi;
  - 3 (tiga) rim kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan dibagian bawah bertuliskan " FNMPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)".
  - 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan " LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora.
- Bahwa benar saksi tidak tahu, sebab pada tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 08.30 Wit atau sekitar pukul 06.30 WIB, ketika saksi di telephone oleh terdakwa **SAYANG MANDABAYAN**, saat itu tersangka tidak pernah memberitahukan kepada saksi kalau mau berangkat ke Manokwari, dan saya mendengar informasi tersebut setelah terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** tertangkap tangan di Bandara Rendani Manokwari.
- Bahwa benar ada keterangan tambahan yang ingin saksi tambahkan, antara lain sebagai berikut:
- Bahwa benar sekitar tanggal 21 atau 22 Agustus 2019, setelah saksi mendapatkan nomor Handphone terdakwa **SAYANG MANDABAYAN**, dari sdri. **BEYUM ANTONELA BARU** yang kemudian saksi menelphone terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** untuk minta bertemu dan saksi diminta agar jangan membawa kelompok lain maka saksi menemui terdakwa di Gerai Donasi di Toko Toki-Toki HBM Kota Soforig, dan ketika saksi menanyakan siapakah yang mengorganisir aksi demo di Kantor Walikota Sorong, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa demo tanggal 19 Agustus 2019 sehingga menjadi anarkis, dan dijawab oleh terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** bahwa yang melakukan aksi demo di Kantor Walikota yang difakukanya adalah diantaranya ada dari Kelompok CIPAYUNG dan BEM Mahasiswa Kota Sorong, Kelompok KNPB Kota Sorong, selanjutnya terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** ada memperlihatkan 2 (dua) lembar selebaran dari kertas HVS F4 Putih kepada saksi, yang isinya " mengaiak kepada masvarakat vanq merasa monvet untuk nadir ikut aksi demo dengan isi tuntutan yang disampaikan ", dan yang saksi

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat orang yang tandatangan di selebaran tersebut itu adalah sdr. **RONAL YABLE** dan sdr. **MARTHEN ORAIN** dari UMS (Universitas Muhammdiyah Sorong).

- Bahwa benar kemudian sekitar tanggal 27 Agustus 2019, ketika saksi menemui terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** di Hotel VEGA Kota Sorong yang saat itu didalam kamar hotel yang saksi lupa nomornya, didalam kamar tersebut ada ke 2 (Dua) anaknya dan seorang perempuan dewasa yang diperkenalkan kepada saksi adalah *keponakannya* kemudian dalam perbincangan dengan saksi, saat itu terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** menjelaskan bahwa maksud dirinya sewa kamar di hotel adalah untuk melakukan komunikasi dengan pihak luar menggunakan wifi hotel karena terhubung ada gangguan internet, dan saat itu terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** ada memperlihatkan rekaman video di dalam Handphone Samsung miliknya tentang rekaman video aksi demo di Walikota Sorong, kemudian ada datang sekitar 3 (tiga) orang lelaki dewasa orang asli papua datang ke kamar hotel tersebut yang saksi tidak kenal namanya, kemudian terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** memberitahukan kepada saksi dan orang-orang yang ada di dalam kamar tersebut, bahwa video rekaman aksi demo di Kantor Walikota Sorong yang ada dalam Hanphone miliknya tersebut telah dikirimkan, kemudian saksi menanyakan dikirim kepada siapa dan terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** memberitahukan kepada saya bahwa video rekaman tersebut dikirimkan kepada sdr. **JASON MACLOID** yang merupakan warga Autralia selaku Fasilitator Aksi Tanpa Kekerasan, kemudian saksi meminta nomor hanphone sdr. **JASON MACLOID** tersebut dari terdakwa **SAYANG MANDABAYAN**, saat itu juga saya langsung menelphone sdr. **JASON MACLOID** sekedar untuk mengetahui keadaan keluarganya yang kebetulan dulu sekitar tahun 1995-1996 saksi pernah mengenalnya ketika yang bersangkutan kursus atau belajar bahasa Indonesia di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga tempat saksi pernah kuliah S.2 namun tidak selesai, dalam kemunikasi via hanphone dengan sdr. **JASON MACLOID** menjelaskan bahwa dirinya tinggal di Brisbane-Australia. saksi sempat menanyakan kepada terdakwa **SAYANG MANDABAYAN**, mengapa mengirimkan video rekaman tesebut kepada sdr. **JASON MACLOID**, karena menurutnya terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** pernah ikut latihan aksi tanpa kekerasan dan isntruksurnya adalah sdr. **JASON MACLOID**, tetapi terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** tidak menjelaskan kapan dan dimana latihan anti kekerasan tersebut dan karena saksi merasa tidak nyaman, maka saksi selanjutnya pamit pulang;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan jika tidak mengikuti aksi demo di kantor Walikota Sorong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 dan Hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019, terdakwa berada di Kota Sorong dan kegiatan yang terdakwa lakukan yang mana pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 kegiatan sehari-hari yang terdakwa lakukan adalah selain selaku ibu rumah tangga terdakwa membawa anak untuk pergi sekolah minggu di GPT Gereja Kristus Gembala Kota Sorong, sedangkan hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wit ada ikut aksi demo di Tanjung Mas Depan Bank Mandiri Kota Sorong bersama para peserta demo dari masyarakat papua dan dalam kegiatan aksi demo tersebut saya memegang kertas Manila warna putih yang bertuliskan ' KAMI MANUSIA BUKAN MONYET" dan kata-kata yang lain yang terdakwa sudah lupa karena banyak kertas yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) lembar.
- Bahwa benar tidak ada yang memimpin dalam aksi demo Tanjung Mas Depan Bank Mandiri Kota Sorong tersebut, karena semua masyarakat papua dan suku nusantara turun dalam aksi demo tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tahu karena demo berlangsung didepan rumah terdakwa dan disepanjang jalan sudah banyak orang yang turun untuk ikut aksi demo tersebut, sehingga saya dengan keinginan sendiri mengikuti aksi demo tersebut.
- Bahwa benar aksi demo tersebut adalah aksi spontan yang dilakukan masyarakat papua khususnya yang berada di Kota sorong terkait Mahasiswa Surabaya yang dibilang Monyet, dan Aksi tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kota Sorong dan terdakwa lihat pak Walikota mendatangi masa aksi.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu pasti berapa jumlah peserta aksi demo yang bersama terdakwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wit di Tanjung Mas Depan Bank Mandiri Kota Sorong tersebut, yang jelas banyak sekali.
- Bahwa benar yang terdakwa tahu dan lihat hanya ada yang membawa alat lain berupa Megaphone dalam melakukan aksi demo pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di Tanjung Mas depan Bank Mandiri Kota Sorong waktu itu.
- Bahwa benar tidak ada persiapan-persiapan seperti rapat atau pertemuan yang

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya

lakukan

untuk membahas pelaksanaan aksi demo pada tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wit di Tanjung Mas Depan Bank Mandiri Kota Sorong.

- Setelah diperlihatkan kepada saudara terdakwa barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah Koper warna Pink;
  - 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 (seribu empat ratus Sembilan puluh enam) buah bendera Bintang Kejora ukuran kecil terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi;
  - 3 (tiga) rim kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan dibagian bawah bertuliskan " FNMPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)".
  - 1 (satu) buah tas kulit warna orange;
  - 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan" LA WAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang-barang tersebut, karena barang-barang tersebut adalah yang terdakwa bawa dari Sorong menggunakan Pesawat Wings Air Flight No. IW1612, tujuan Kota Manokwari.
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, dan keperluannya untuk terdakwa bagikan kepada masa atau peserta aksi demo di manokwari yang saya tahu rencanya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui akan adanya aksi demo di Manokwari pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 tersebut adalah dari kakak saya yang bernama RENI NATALIA MANDABAYAN selaku PNS pada Kesra Kabupaten Manokwari yang berlatam diPerumahan Soribu yang terdakwa hubungi via Hand Phone yang nomornya ada di Hand Phone terdakwa;
- Bahwa benar kakak terdakwa hanya menjelaskan bahwa dirinya dengar-dengar informasi bahwa hari selasa tanggal 3 September 2019 akan ada aksi demo, namun tidak menjelaskan aksi demo terkait apa dan kelompok mana yang akan melaksanakan aksi demo tersebut dan dimana titik kumpulnya.
- Bahwa benar terdakwa membawa barang-barang tersebut dan akan terdakwa bagi-bagikan kepada peserta aksi demo di Manokwari pada hari selasa tanggal 3 September 2019 adalah atas kehendak atau inisiatif terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Tidak ada yang menyuruh terdakwa, semua itu terdakwa lakukan atas kehendak dan inisiatif saya sendiri.
- Bahwa benar Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membuat barang-barang tersebut adalah di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan. F. Kalasuat, Kelurahan Malangkedi-Kecamatan Malaisimsa Kota Sorong-Prov. Papua Barat dengan menggunakan laptop warna hitam (lupa merk) dan Printer Epson warna hitam L220 milik terdakwa untuk membuat dan mencetak gambar simbol

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera Bintang kejora, Kemudian nyanyian yang berjudul TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan dibagian bawah bertuliskan" FNMPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)" dan tulisan " LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora, semuanya terdakwa buat di laptop kemudian terdakwa cetak atau prin, sedangkan tulisan " LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora terlebih dahulu terdakwa cetak di kertas kemudian terdakwa sablonkan di Kaos putih dengan cara menyetriknya.

- Bahwa benar Barang-barang tersebut terdakwa buat atas biaya pribadi terdakwa sendiri termasuk ongkos tiket keberangkatan terdakwa dari Sorong ke manokwari menggunakan pesawat Wings Air.
- Bahwa benar Dapat terdakwa jelaskan bahwa cara terdakwa membuat barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:
  - Gambar bendera Bintang kejora terdakwa ambil dari Face book atau Google (pastinya lupa) kemudian terdakwa cetak atau prin di kertas HVS putih kemudian terdakwa potong-potong sesuai ukuran, Kemudian nyanyian yang berjudul TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan dibagian bawah bertuliskan " FNMPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)" dan tulisan " LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora, semuanya terdakwa ambil di face book atau google (pastinya lupa) kemudian terdakwa cetak atau prin sendiri, sedangkan tulisan " LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora juga terlebih dahulu terdakwa cetak di kertas kemudian terdakwa sablonkan di Kaos putih yang terdakwa beli di Pasar Remu Sorong seharga perbuahnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara di kaos tersebut kemudian terdakwa strika sehingga tulisan dan gambar tersebut tercetak di kaos.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan arti yang terkandung dari : 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 (seribu empat ratus Sembilan puluh enam) buah Bendera Bintang Kejora ukuran kecil terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi, 3 (tiga) rim kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan dibagian bawah bertuliskan " FNMPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)", 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan" LA WAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora Adalah :
  - Ad.a). 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 (seribu empat ratus Sembilan puluh enam) buah bendera Bintang Kejora ukuran kecil terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi tersebut artinya adalah melambangkan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



symbol Bendera Bintang Kejora yang merupakan budaya orang papua.

- Ad.b). 3 (tiga) rim kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan dibagian bawah bertuliskan" FNMP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)" tersebut artinya adalah lagu saja dari buku Seruling Emas karangan sdr. ISAK SEMUAL KEINE.
- Ad.c). 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan " LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora tersebut artinya adalah saya tidak tahu, dan tulisan serta gambar tersebut terdakwa ambil di Facebook yang terdakwa lupa pemilik akunnya yang saat itu lagi viral di media social sekitar tanggal 19 Agustus 2019.
- Bahwa benar terdakwa membuat dan membawa barang-barang tersebut untuk menarik simpatisan para peserta aksi demo agar jumlahnya banyak untuk ikut aksi demo yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 di Kota Manokwari.
- Bahwa benar terdakwa membuat barang-barang tersebut karena sudah inisiatif terdakwa dan terdakwa tidak mau membuat barang-barang yang lain.
- Bahwa benar terdakwa mengenalinya karena barang berupa Handphone tersebut adalah milik terdakwa yang selama ini terdakwa gunakan untuk berkomunikasi.
- Bahwa benar terdakwa mengenal dan menjalin komunikasi dengan RAYMOND KARUBABA dan sdr. ABNER KORWA, baik secara temu muka langsung maupun melalui handphone, namun saya tidak hafal nommornya hand phonenya tetapi nomornya ada di Hand phone terdakwatersebut.
- Bahwa benar sdr. RAYMOND KARUBABA adalah Om terdakwa yang beralamat di SP.II Kabupaten Sorong yang merupakan adik sepupu mama terdakwa, sedangkan sdr. ABNER KORWA adalah seorang penulis dongeng anak dan terdakwa dapat nomor handphonenya adalah dari sdri. BIYUM yang beralamat di Kebun Cengkeh Kota Sorong.
- Bahwa benar Untuk sdr. RAYMOND KARUBABA terdakwa menjalin hubungan dan komunikasi terakhir sekitar antara hari Sabtu-Minggu atau sekitar antara tanggal 31 Agustus 2019 atau tanggal 1 September 2019 ketemu muka di Cafe Kopi Item Kota Sorong dan membicarakan tenaga kerja untuk masuk diperusahaan, sedangkan untuk sdr. ABNER KORWA terdakwa menjalin hubungan dan komunikasi sekitar dua atau tiga hari yang lalu (dalam minggu terakhir bulan Agustus 2019) terkait untuk mengecek buku dongeng yang berjudul POHON KAYU MATOA dan POHON KAYU BESI yang terdakwa peruntukan untuk anak terdakwa, buku dongeng tersebut terdakwa tahu ketika

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mengadakan pameran buku di Kek Malamoi Kota Sorong.

- Bahwa benar pengakuan terdakwa telah membenarkan semua Keterangan di BAP yang diberikan di Penyidik.
- Bahwa pengakuan terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) koper warna Pink;
2. 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 buah bendera Bintang Kejora ukuran kecil yang terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi;
3. 3 (tiga) RIM kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul "TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan bagian bawah bertuliskan "FNMPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)";
4. 1 (satu) buah tas kulit warna orange;
5. 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan "LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora;
6. 1 (satu) lembar GUEST FOLIO (bill Hotel) Vega Hotel Sorong an. SAYANG MANDABAYAN;
7. 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan ajakan Papua Merdeka;
8. 1 (satu) buah sim card nomor 082239243547;
9. 1 (satu) buah Sim Card Nomor 085244888185.
10. 1 (satu) Sim Card simpati nomor 081344063039.
11. 1 (satu) buah HP merk Nokia;
12. 1 (satu) buah HP merk Samsung silver;
13. 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 105 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 16.40 Wit bertempat di Terminal Kedatangan Bandara Rendani Manokwari, telah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang-barang penumpang Maskapai Wings Air yang baru tiba dari Sorong, termasuk barang barang bawaan milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan serta pengeledahan barang milik Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 buah bendera Bintang Kejora ukuran kecil yang terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi, 3 (tiga) RIM kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul "TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan bagian bawah bertuliskan "FNMPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)", 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan "LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan ajakan Papua Merdeka;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya di Wilayah Papua dan Papua Barat telah terjadi gelombang aksi demo sehubungan dengan peristiwa rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang yang berakhir dengan kerusuhan diantaranya di wilayah Kabupaten Manokwari dan juga Kota Sorong khususnya aksi demo pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mengikuti aksi demo yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 di Kota Manokwari sehubungan dengan peristiwa rasisme di Surabaya dan Malang;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 19 Agustus 2019, Terdakwa telah mengikuti kegiatan aksi demo di Kota Sorong tepatnya di area Tanjung Mas dimana Terdakwa salah satu yang bertindak sebagai orator demo menggunakan pengeras suara yang mana demo tersebut berakhir dengan kerusuhan;
- Bahwa sehubungan dengan aksi demo yang terjadi dari bulan Agustus 2019 sampai bulan September 2019 oleh pemerintah daerah maupun aparat keamanan telah dihimbau untuk tidak lagi melaksanakan aksi demo sehubungan dengan timbulnya kekacauan akibat beberapa aksi demo tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsidairitas, berdasarkan fakta Persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa lebih bersesuaian dengan dakwaan alternatif ke dua maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dimuka umum telah dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **SAYANG MANDABAYAN**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. **Dimuka umum telah dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut atau ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*). Sehingga pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Dengan lisan atau dengan tulisan artinya Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat itu ada orang banyak. Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada public. Menghasut artinya adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak). Menurut R. Soesilo, artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat "dengan sengaja". Melakukan kekerasan artinya "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb, Penguasa umum menurut Undang-Undang ditujukan kepada dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) = semua perbuatan yang diancam dengan hukuman, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, jangan mau menurut pada peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. Dengan demikian dalam delik penghasutan ada dua subjek delik, yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Dengan demikian sumber niat jahat dari perbuatan penghasutan adalah orang melakukan penghasutan. Bentuk penghasutan yang dilakukan penghasut adalah agar orang lain (orang yang dihasut) melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematahui perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasutan itu sendiri harus terjadi di muka umum dan dilakukan dengan sengaja (kehendak). Dengan penjelasan di atas jelas bahwa Pasal 160 KUHP baru bisa digunakan jika: (a) ada perbuatan menghasut (b) yang dilakukan dengan sengaja (c) dilakukan di depan umum (d) orang yang dihasut melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya. Bahwa sebelumnya, KUHP menyebut Pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formil. Artinya, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya akibat dari penghasutan tersebut.

Dengan adanya putusan MK tersebut, makin jelas bahwa perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan jika , pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila telah timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo berdasarkan fakta persidangan terungkap jika pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 16.40 Wit bertempat di Terminal Kedatangan Bandara Rendani Manokwari, telah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang-barang penumpang Maskapai Wings Air yang baru tiba dari Sorong, termasuk barang bawaan milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan serta pengeledahan barang milik Terdakwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 buah bendera Bintang Kejora ukuran kecil yang terbuat dari kertas yang bertangkai lidi, 3 (tiga) RIM kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul "TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan bagian bawah bertuliskan "FNMP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)", 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan "LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan ajakan Papua Merdeka;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa barang-barang tersebut adalah untuk digunakan pada aksi demo di Manokwari yang akan dilangsungkan pada esok harinya yaitu pada tanggal 3 September 2019, namun sebelum melaksanakan maksud tersebut Terdakwa telah lebih dahulu diamankan di Bandara Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai jika meskipun tujuan Terdakwa datang ke Manokwari dengan membawa atribut-atribut yang dilarang oleh Negara namun Terdakwa belum sampai menimbulkan adanya kejadian yang berupa Tindakan anarkhis, kekacauan, provokasi sebagaimana maksud dari unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua Primair tidak terbukti maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Subsidaire sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 KUHP dan Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Percobaan untuk melakukan kejahatan dalam bentuk Dimuka umum telah dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;**

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dakwaan kedua Subsidair adalah sama dan dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur kesatu dakwaan kedua Primair di atas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan kedua Subsidair;

**Ad.2. Percobaan untuk melakukan kejahatan dalam bentuk Dimuka umum telah dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut atau ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*). Sehingga pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Dengan lisan atau dengan tulisan artinya Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat itu ada orang banyak. Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada public. Menghasut artinya adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak). Menurut R. Soesilo, artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb, Penguasa umum menurut Undang-Undang ditujukan kepada dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) = semua perbuatan yang diancam dengan hukuman, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan, jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. Dengan demikian dalam delik penghasutan ada dua subjek delik, yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Dengan demikian sumber niat jahat dari perbuatan penghasutan adalah orang melakukan penghasutan. Bentuk penghasutan yang dilakukan penghasut adalah agar orang lain (orang yang dihasut) melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematahui perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasutan itu sendiri harus terjadi di muka umum dan dilakukan dengan sengaja (kehendak). Dengan penjelasan di atas jelas bahwa Pasal 160 KUHP baru bisa digunakan jika: (a) ada perbuatan menghasut (b) yang dilakukan dengan sengaja (c) dilakukan di depan umum (d) orang yang dihasut melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya. Bahwa sebelumnya, KUHP menyebut Pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formil. Artinya, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya akibat dari penghasutan tersebut.

Dengan adanya putusan MK tersebut, makin jelas bahwa perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan jika , pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila telah timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo berdasarkan fakta persidangan terungkap jika pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 16.40 Wit bertempat di Terminal Kedatangan Bandara Rendani Manokwari, telah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang-barang penumpang Maskapai Wings Air yang baru tiba dari Sorong, termasuk barang bawaan milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan serta penggeledahan barang milik Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 buah bendera Bintang Kejora ukuran kecil yang terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi, 3 (tiga) RIM kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul "TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan bagian bawah bertuliskan "FNMP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)", 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan "LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan ajakan Papua Merdeka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari cara melakukan perbuatan dan permasalahan-permasalahan yang mendasari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa barang-barang tersebut adalah untuk digunakan pada aksi demo di Manokwari yang akan dilangsungkan pada esok harinya yaitu pada tanggal 3 September 2019, namun sebelum melaksanakan maksud tersebut Terdakwa telah lebih dahulu diamankan di Bandara Manokwari;

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan sedang maraknya terjadi aksi demo di wilayah Papua dan Papua Barat termasuk di wilayah Manokwari yang mana aksi demo tersebut berakhir dengan kerusuhan dan anarkis, sehingga pada saat itu oleh Pemerintah setempat dan aparat keamanan telah menginstruksikan agar tidak lagi dilakukan demo masa yang dapat berakibat adanya kerusuhan dan kekacauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan di Kota Sorong pada tanggal 19 Agustus 2019, telah terjadi aksi demo yang berakhir dengan kerusuhan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa sebagai salah satu orator pada saat demo tersebut berlangsung dan Terdakwa pada saat ke Manokwari tujuannya yaitu untuk mengikuti demo pada tanggal 3 September 2019 dengan membawa beberapa barang-barang yang nota bene oleh Pemerintah Negara Indonesia adalah terlarang diantaranya adalah bendera Bintang Kejora dan juga barang-barang lainnya yang pada saat digunakan saat berlangsungnya demonstrasi dapat menimbulkan kekacauan dan kerusuhan di Manokwari seperti baju kaos baju oblong warna putih yang bertuliskan "LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora, serta 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan ajakan Papua Merdeka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Menilai jika sebelumnya Terdakwa telah melakukan orasi di Kota Sorong pada saat demo menentang Tindakan rasis di Surabaya yang mana demo tersebut berakhir dengan kerusuhan dihubungkan dengan Tindakan Terdakwa yang datang ke Manokwari untuk mengikuti demo yang sama perihal menentang Tindakan rasis di Surabaya, maka telah jelas jika Terdakwa sudah memiliki niat sedangkan pada saat itu telah ada himbauan dari Pemerintah setempat dan Aparat keamanan untuk tidak lagi melakukan demonstrasi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah membawa barang-barang berupa bendera bintang kejora, baju kaos oblong yang bergambar monyet dengan tulisan Lawan serta kertas yang bertuliskan ajakan untuk merdeka, sedangkan Terdakwa tahu bahwa Pemerintah Negara Indonesia telah melarang penggunaan bendera bintang Kejora dan ajakan untuk merdeka, maka telah membuktikan jika sudah tindakan Tindakan awal bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di Manokwari tepatnya di Bandara Manokwari, Terdakwa telah lebih dahulu diamankan oleh pihak berwenang termasuk barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi mengikuti aksi demo pada tanggal 3 September 2019, sehingga berdasarkan fakta tersebut telah membuktikan jika adanya niat untuk melakukan kejahatan yang telah dimulai dengan Tindakan permulaan tidak jadi terlaksana bukan semata-mata karena keinginan ataupun keinsafan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim menilai jika unsur kedua dari dakwaan kedua Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai jika materi tersebut pada dasarnya mempertimbangkan mengenai keterbuktian unsur dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai keterbuktian unsur tersebut sebagaimana di atas dan telah terbukti secara keseluruhan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh mengenai materi pleidoi tersebut dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) koper warna Pink, 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 buah bendera Bintang Kejora ukuran kecil yang terbuat dari kertas yang bertangkai lidi, 3 (tiga) RIM kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul "TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan bagian bawah bertuliskan "FNMP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)", 1 (satu) buah tas kulit warna orange, 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan "LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora, 1 (satu) lembar GUEST FOLIO (bill Hotel) Vega Hotel Sorong an. SAYANG MANDABAYAN, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan ajakan Papua Merdeka, 1 (satu) buah sim card nomor 082239243547, 1 (satu) buah Sim Card Nomor 085244888185, 1 (satu) Sim Card simpati nomor 081344063039, adalah barang-barang yang telah digunakan ataupun merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah **dimusnahkan**, sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Samsung silver, 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 105 warna biru, adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang-barang tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kekacauan;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SAYANG MANDABAYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan untuk menghasut secara lisan dan tulisan di muka umum**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:;
  - 1 (satu) koper warna Pink;
  - 15 (lima belas) ikat atau sekitar 1.496 buah bendera Bintang Kejora ukuran kecil yang terbuat dari kertas yang bertangkaikan lidi;
  - 3 (tiga) RIM kertas yang bertuliskan nyanyian yang berjudul "TANAH DAN BANGSA DARI OMBAK BESAR (NEW GUINEA) dan teks lagu HAI TANAHKU PAPUA dan bagian bawah bertuliskan "FNMP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)";
  - 1 (satu) buah tas kulit warna orange;
  - 4 (empat) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan "LAWAN" dan bergambar Monyet memegang Bendera Bintang Kejora;
  - 1 (satu) lembar GUEST FOLIO (bill Hotel) Vega Hotel Sorong an. SAYANG MANDABAYAN;
  - 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan ajakan Papua Merdeka;
  - 1 (satu) buah sim card nomor 082239243547;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sim Card Nomor 085244888185.
- 1 (satu) Sim Card simpati nomor 081344063039.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung silver;
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 105 warna biru;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **UMIYATI M SALEH., S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JULIUS MANIANI, S.H.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**VERONIKA ANGWARMASE, S.H**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40